

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi. Korban penyalahgunaan narkoba itu berusia antara usia 10-59 tahun. Keadaan ini sungguh riskan karena paling banyak yang menjadi korban narkoba pada usia produktif. Padahal usia produktif merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan.¹

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas. Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dapat memicu anak-anak di bawah umur dapat terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika.²

Ketergantungan pada narkotika merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang

¹ Hadiman, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika Dll Seperti barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah. 2006, hlm. 7

² Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2013, hlm. 16

diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengkonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkoba terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba.⁴ Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.⁵

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) menyatakan bahwa: “Pecandu narkoba dan korban

³ Soedjono, *Narkoba Dan Remaja*, Bandung: Alumni. 2003, hlm. 5

⁴ Hamzah, Andi, dan Surachman, *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm. 11

⁵ Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan. 2009, hlm. 27

⁶ Ma'roef, Ridho, *Narkoba Bahaya Dan Penanggulangannya*, Jakarta : Karisma Indonesia. 2006, hlm. 43

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁷

Berdasarkan UU Narkotika, setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁸

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal sejalan dengan contoh kasus yang diberikan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu kasus penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor : 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Dalam kasus ini terdakwa adalah Henry Walpole Arma S yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan perbuatan menyalahnyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan menghisap narkoba jenis ganja, sehingga terdakwa dituntut dan diancam karena melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.

⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Op. Cit., hlm. 52

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, memutuskan bahwa : Henry Walpole Arma S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Memerintahkan kepada Henry Walpole Arma S untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RSKO Cibubur Jakarta Timur selama 7 (tujuh) bulan yang diperhitungkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Henry Walpole Arma S selaku Terdakwa.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah: **“Pelaksanaan Pidana Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst,)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan putusan menjalani rehabilitasi?

⁹ Putusan Pengadilan Nomor: 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst,)

2. Bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjalani rehabilitasi sesuai putusan pengadilan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami tentang pertimbangan hukum hakim bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan putusan menjalani rehabilitasi;
2. Untuk menganalisis tentang penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjalani rehabilitasi sesuai putusan pengadilan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pelaku penyalahguna narkotika diputus untuk menjalani rehabilitasi dan proses penegakan hukum yang menetapkan pelaku penyalahguna narkotika melaksanakan pidana penjara dengan rehabilitasi seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

D. Landasan Teori

Teori Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari

ini di Asia Utara.¹⁰

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan

¹⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2002, hlm. 3.

untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.¹¹

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:¹²

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”

(Atau: *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama

¹¹ Ibid.

¹² *Keadilan Restorasi*, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat.

Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluca, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹³

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁴

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini

¹³ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006, hlm. 6

¹⁴ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, 2009. hlm. 52

paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁵

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.¹⁶

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan

¹⁵ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

¹⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Op. Cit, hlm. 5

mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Pidana Rehabilitasi Terhadap

Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 930/Pid.Sus/2020/PN

Jkt.Pst)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis

masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan

dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang

menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang

berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan

keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil

atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai

¹⁷ Ibid.

pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.¹⁸

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁹ Penelitian ini meliputi penelitian

mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,

¹⁸ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

meliputi :²⁰ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan

pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang

²⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

²¹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.²²

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas



dengan sistematis.²³

IBLAM
School of Law

²² Ibid.

²³Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.